



Analisis Lembaga Adat Suku Moi dalam Harmonisasi Adat dan Keadilan Agraria untuk Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Papua Barat

David Aditya Ananta

Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo

Rahayu Sri Utami

Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo

Alamat: Jl. Raya Ngelom Megare No.30, Ngelom, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61257

Korespondensi penulis: david_aditya_ananta@student.umaha.ac.id

Abstract. *Communal land conflicts in West Papua represent a complex agrarian issue, involving overlapping claims between customary rights and state policies. The Moi tribe, as one of the indigenous groups in the Sorong area, possesses a strong customary institutional system and plays a vital role in safeguarding ancestral land rights. This study aims to analyze the strategic role of the Moi tribal customary institution in harmonizing customary values with agrarian justice principles as an effort to resolve communal land conflicts. The method used is a descriptive qualitative study through literature review and a juridical-sociological approach to examine customary norms and applicable agrarian regulations. The results indicate that the Moi customary institution functions not only as a guardian of cultural values but also as an effective mediator in land conflict resolution, through deliberative approaches, clan systems, and the recognition of local laws. In conclusion, the synergy between customary law and national law needs to be strengthened so that agrarian conflicts can be resolved fairly and sustainably, particularly through the recognition of customary institutions as legitimate actors in agrarian governance.*

Keywords: *Moi Customary Institution, Agrarian Justice, Communal Land Conflict*

Abstrak. Konflik tanah ulayat di Papua Barat merupakan permasalahan agraria yang kompleks, melibatkan tumpang tindih klaim antara hak adat dan kebijakan negara. Suku Moi sebagai salah satu suku asli di wilayah Sorong memiliki sistem kelembagaan adat yang kuat dan memainkan peran penting dalam menjaga hak atas tanah leluhur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis lembaga adat Suku Moi dalam mengharmonisasikan nilai-nilai adat dengan prinsip keadilan agraria sebagai upaya penyelesaian konflik tanah ulayat. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif deskriptif melalui kajian literatur dan pendekatan yuridis-sosiologis untuk menelaah norma adat dan regulasi agraria yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat Suku Moi tidak hanya berfungsi sebagai pelindung nilai-nilai budaya, tetapi juga sebagai mediator yang efektif dalam menyelesaikan konflik pertanahan, melalui pendekatan musyawarah, sistem marga, dan pengakuan hukum lokal. Kesimpulannya, sinergi antara hukum adat dan hukum nasional perlu diperkuat agar

Received July 02, 2025; Revised July 17, 2025; Accepted July 18, 2025

*David Aditya Ananta, david_aditya_ananta@student.umaha.ac.id

konflik agraria dapat diselesaikan secara adil dan berkelanjutan, terutama dengan pengakuan terhadap kelembagaan adat sebagai aktor sah dalam tata kelola agraria.

Kata kunci: Keadilan Agraria, Konflik Tanah Ulayat, Lembaga Adat Moi

LATAR BELAKANG

Lembaga adat adalah institusi sosial tradisional yang lahir dan berkembang dari sistem nilai, norma, serta struktur kemasyarakatan lokal. Lembaga ini menjalankan fungsi sosial, budaya, bahkan politik di dalam komunitas adat, termasuk dalam urusan pengelolaan dan penyelesaian sengketa tanah ulayat. Dalam masyarakat Suku Moi, lembaga adat memiliki struktur hierarkis yang jelas dan diakui oleh komunitasnya, dengan para kepala marga (karekano) yang memiliki otoritas dalam menentukan batas tanah, penggunaan lahan, hingga menyelesaikan konflik. Fungsi lembaga adat Suku Moi ini menjadi semakin vital ketika konflik agraria terjadi akibat tumpang tindih kepemilikan, ketidaksesuaian antara klaim legal formal dari negara atau korporasi dengan hak ulayat yang hidup dan diakui dalam struktur sosial adat. Konflik-konflik agraria di Papua Barat dapat diselesaikan secara damai dan berkeadilan melalui mekanisme adat, karena lembaga adat dianggap lebih memahami sejarah, struktur hubungan kekerabatan, dan norma yang berlaku dalam masyarakat setempat (Adriani et al., 2022)

Namun, dalam praktiknya, pengakuan terhadap peran lembaga adat dalam sistem hukum nasional masih menghadapi tantangan serius. Salah satu tantangan terbesar adalah masih adanya anggapan bahwa hukum adat merupakan bagian dari hukum tidak tertulis dan karenanya memiliki kedudukan yang lebih rendah dibanding hukum positif. Padahal, konstitusi Indonesia telah secara eksplisit mengakui keberadaan dan hak masyarakat adat. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Ketentuan ini memberikan legitimasi konstitusional terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-haknya, termasuk hak atas tanah ulayat.

Ngara berkewajiban untuk melibatkan lembaga adat, termasuk dalam perumusan dan implementasi kebijakan agraria, serta dalam penyelesaian konflik tanah adat. Khusus dalam konteks Papua Barat, lembaga adat Suku Moi memegang posisi strategis dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian hak masyarakat adat. Sebagai entitas yang memiliki legitimasi sosial dan moral dalam komunitas, lembaga adat Moi mampu memediasi berbagai kepentingan antara masyarakat dan pihak luar, termasuk pemerintah maupun investor. Lembaga adat tidak hanya bertindak sebagai penengah, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai kultural yang menjadi fondasi keadilan dalam masyarakat adat (Asmuruf et al., 2021). Misalnya, dalam penyelesaian konflik tanah, lembaga adat Moi menggunakan pendekatan historis dan genealogis untuk menentukan kepemilikan tanah berdasarkan garis keturunan dan perjanjian antar marga yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Proses ini dilakukan melalui musyawarah adat yang menjunjung tinggi asas mufakat dan penghormatan terhadap tetua adat. Pendekatan semacam ini sering kali lebih dapat diterima oleh masyarakat dan dianggap lebih adil dibandingkan mekanisme hukum negara yang kaku dan cenderung formalistik. Lembaga adat Moi berperan dalam mendokumentasikan dan mengarsipkan sejarah penguasaan tanah ulayat secara lisan maupun tertulis. Konflik agraria terjadi karena tidak adanya bukti hukum yang sah secara administratif mengenai batas dan kepemilikan tanah ulayat. Padahal, dalam perspektif masyarakat adat, bukti kepemilikan tanah justru terletak pada cerita lisan, simbol, situs keramat, dan pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Metode ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam peran strategis lembaga adat Suku Moi dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Papua Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang mencakup dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, serta sumber-sumber etnografi dan antropologi mengenai sistem adat Moi. Pendekatan yuridis-sosiologis digunakan untuk mengkaji keterkaitan antara norma hukum adat yang hidup dalam masyarakat dengan sistem hukum nasional, serta untuk memahami dinamika sosial dan kultural yang mempengaruhi pengelolaan dan penyelesaian konflik agraria secara lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat proses pengumpulan data, rentang waktu dan lokasi penelitian, dan hasil analisis data (yang dapat didukung dengan ilustrasi dalam bentuk tabel atau gambar, **bukan** data mentah, serta **bukan** dalam bentuk *printscreen* hasil analisis), ulasan tentang keterkaitan antara hasil dan konsep dasar, dan atau hasil pengujian hipotesis (jika ada), serta kesesuaian atau pertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya, beserta interpretasinya masing-masing. Bagian ini juga dapat memuat implikasi hasil penelitian, baik secara teoritis maupun terapan. Setiap gambar dan tabel yang digunakan harus diacu dan diberikan penjelasan di dalam teks, serta diberikan penomoran dan sumber acuan. Berikut ini diberikan contoh tata cara penulisan subjudul, sub-subjudul, sub-sub-subjudul, dan seterusnya.

Suku Moi sebagai salah satu suku asli di wilayah Sorong, Papua Barat, memiliki sistem kelembagaan adat yang mapan dan kuat dalam mengelola sumber daya alam serta menjaga integritas wilayah ulayat mereka. Lembaga Adat Moi berperan sebagai representasi kolektif masyarakat adat dalam menegosiasikan, memperjuangkan, dan mempertahankan hak-hak kolektif mereka atas tanah ulayat (Kambuaya et al., 2023). Lembaga ini menjadi perpanjangan tangan komunitas adat dalam berbagai ruang dialog maupun konfrontasi terhadap kebijakan negara yang seringkali tidak mempertimbangkan eksistensi hak adat. Ketika negara melalui kebijakan agraria seperti penerbitan HGU (Hak Guna Usaha), izin perkebunan, atau konsesi pertambangan mengklaim wilayah adat sebagai tanah negara atau memberikan hak kelola kepada investor, maka Lembaga Adat Moi tampil sebagai garda terdepan dalam mengadvokasi wilayahnya dengan mengedepankan legitimasi adat yang bersumber dari sejarah penguasaan, spiritualitas, dan sistem pengetahuan lokal.

Peran ini menjadi semakin krusial ketika melihat bahwa sistem agraria nasional Indonesia selama bertahun-tahun cenderung sentralistik dan belum sepenuhnya mengakui keberadaan serta keunikan sistem penguasaan tanah masyarakat adat. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengakui tanah ulayat dan hak-hak masyarakat hukum adat, implementasinya masih sangat terbatas dan sering dikalahkan oleh kepentingan ekonomi makro dan investasi. Lembaga Adat Moi tidak hanya menjalankan fungsi budaya dan spiritual, tetapi juga bertransformasi menjadi aktor sosial-politik yang

berperan aktif dalam memperjuangkan keadilan agraria bagi masyarakatnya. Mereka menjadi penghubung antara sistem hukum adat dengan sistem hukum negara dalam rangka mencari titik temu atau harmonisasi di antara keduanya (Lewerissa et al., 2024)

Lembaga Adat Moi berperan dalam membentuk kesadaran kolektif masyarakat adat mengenai pentingnya mempertahankan hak atas tanah sebagai fondasi eksistensial dan identitas mereka. Tanah bukan semata-mata sumber ekonomi, melainkan juga bagian dari hubungan kosmologis yang menyatukan leluhur, generasi kini, dan generasi masa depan. Kehilangan tanah bukan sekadar kehilangan aset, tetapi kehilangan martabat, sejarah, dan spiritualitas. Lembaga adat menjadi instrumen yang menyuarakan nilai-nilai ini dalam forum-forum formal maupun informal, dan menjadi benteng moral terhadap penetrasi kapitalisme yang cenderung menstandarkan tanah sebagai komoditas. Lembaga Adat Moi telah menunjukkan ketegasannya dalam menolak proyek-proyek besar yang mengancam integritas wilayah adat, termasuk ekspansi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, serta pembangunan infrastruktur tanpa persetujuan bebas dan diinformasikan sebelumnya (Free, Prior and Informed Consent/FPIC). Perlawanan ini bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan, tetapi ekspresi dari tuntutan akan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan menghormati hak-hak adat. Salah satunya adalah lemahnya pengakuan formal dari negara terhadap kelembagaan adat, baik dari sisi hukum maupun dari aspek operasional seperti pendanaan dan pelibatan dalam proses pengambilan keputusan. Keberadaan Lembaga Adat Moi menjadi semakin signifikan sebagai simbol resistensi terhadap ketidakadilan struktural dan sebagai alat perjuangan kolektif yang tetap bertumpu pada akar budaya lokal. Mereka mengembangkan jaringan solidaritas dengan komunitas adat lain, LSM, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam memperluas basis advokasi dan memperkuat posisi tawar di tingkat nasional maupun internasional.

Konflik agraria yang terjadi di wilayah ulayat Suku Moi, utamanya di Kabupaten Sorong dan sekitarnya, bukan hanya berkaitan dengan perebutan lahan semata, melainkan juga mencerminkan benturan antara dua sistem nilai yang berbeda: sistem adat yang menjunjung tinggi hak komunal dan spiritual atas tanah dengan sistem hukum nasional yang lebih cenderung menekankan kepastian hukum dan hak milik formal atas tanah. Lembaga adat tidak hanya bertindak sebagai penjaga warisan budaya dan norma tradisional, tetapi sebagai aktor penting yang mencoba menjembatani ketegangan antara

kepentingan lokal dan kebijakan negara serta kepentingan kapital melalui pendekatan dialogis dan negosiasi berbasis adat (Maniani et al., 2021). Lembaga adat Suku Moi secara historis memiliki struktur kelembagaan yang kuat dan sistem pelapisan kepemimpinan yang diakui oleh komunitas, mulai dari kepala marga, kepala suku, hingga tokoh-tokoh adat yang memiliki otoritas moral dan sosial dalam menentukan arah pengambilan keputusan terkait tanah ulayat.

Upaya harmonisasi oleh lembaga adat ini tampak dalam strategi mereka yang tidak hanya mengandalkan kekuatan kultural semata, tetapi membuka diri terhadap wacana hukum nasional dengan cara-cara yang tetap berpijak pada nilai-nilai lokal. Misalnya, dalam banyak kasus pengambilalihan lahan oleh perusahaan perkebunan atau pertambangan, lembaga adat Moi secara aktif melakukan mediasi antara masyarakat pemilik hak ulayat dengan pemerintah daerah maupun pihak perusahaan dengan mengacu pada proses konsultasi adat terlebih dahulu. Konsultasi ini biasanya dilakukan melalui musyawarah adat yang disebut dengan istilah lokal, yang melibatkan seluruh komponen masyarakat adat dan difasilitasi oleh lembaga adat, dengan tujuan menyampaikan penolakan, menyusun tuntutan, atau menyetujui kerja sama apabila dianggap menguntungkan dan tidak merusak lingkungan serta identitas budaya mereka. Dalam Musyawarah ini menekankan prinsip mufakat dan keseimbangan antara manusia, tanah, dan leluhur, yang merupakan fondasi dari keadilan menurut perspektif adat Moi. Namun, dalam menghadapi kenyataan bahwa tidak semua pihak di luar komunitas adat memahami atau menghormati mekanisme adat ini, lembaga adat Moi juga mulai mendorong penguatan kapasitas kelembagaan mereka melalui kerja sama dengan LSM, akademisi, serta advokat hukum adat guna memformalkan eksistensi dan peran mereka dalam proses hukum nasional.

Mereka secara aktif menyusun peta partisipatif wilayah adat sebagai dasar klaim hak atas tanah, menyusun dokumen legal seperti surat pengakuan hak ulayat, dan berpartisipasi dalam forum-forum resmi penyusunan kebijakan agraria di tingkat daerah. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan norma adat dengan kerangka hukum nasional agar lebih diakui dalam pengambilan keputusan oleh negara. Lembaga adat Moi menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa internal yang berbasis pada nilai rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial antar-marga, bukan semata-mata peminanaan atau kompensasi finansial (Rumbiak et al., 2025). Lembaga adat berperan

sebagai penengah yang mencoba memastikan bahwa proses perizinan perusahaan tidak dilakukan secara sepihak dan bahwa seluruh pemangku kepentingan adat dilibatkan dalam setiap tahapan perencanaan dan implementasi proyek.

Mereka mengupayakan agar hasil dari dialog atau mediasi dituangkan dalam perjanjian tertulis yang disaksikan secara hukum, dengan memasukkan klausul adat dan klausul hukum negara secara berimbang. Pendekatan semacam ini tidak hanya menjadi upaya untuk memperkuat posisi tawar masyarakat adat, tetapi juga menciptakan landasan koeksistensi antara aktor-aktor dengan latar belakang hukum dan kepentingan yang berbeda. Namun demikian, harmonisasi ini bukan tanpa tantangan. Kerap kali lembaga adat menghadapi dilema antara mempertahankan nilai-nilai adat yang sakral dan memenuhi tuntutan modernitas serta tekanan ekonomi-politik dari pihak luar. Tidak jarang terjadi fragmentasi internal di kalangan masyarakat adat akibat perbedaan pendapat mengenai apakah suatu kerja sama dengan pihak investor layak diterima atau tidak.

Legitimasi lembaga adat diuji, dan mereka harus mengedepankan prinsip transparansi, keadilan antar-marga, serta kejujuran dalam mewakili aspirasi kolektif. Lembaga adat Moi bahkan membentuk tim negosiasi bersama yang terdiri dari unsur adat dan unsur teknis (seperti ahli hukum atau peta), untuk memastikan bahwa suara masyarakat adat tidak ditafsirkan secara sepihak oleh perusahaan atau pemerintah. Praktik ini menjadi wujud konkret dari upaya integratif antara norma adat dan prinsip keadilan agraria nasional yang menjunjung partisipasi, pemerataan manfaat, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Lembaga adat Suku Moi memainkan peran strategis dalam menciptakan jembatan antara dua dunia: dunia adat yang menjunjung spiritualitas tanah sebagai warisan leluhur dan dunia hukum nasional yang menekankan kepastian hukum serta pertumbuhan ekonomi (Wanggai et al., 2023)

Lembaga adat Moi secara aktif menyuarakan keadilan dalam arti luas keadilan yang tidak hanya berorientasi pada distribusi lahan secara formal, tetapi juga menjamin keberlangsungan hidup, identitas budaya, dan hak untuk menentukan masa depan komunitas adat di atas tanah mereka sendiri. Maka, dalam setiap konflik tanah ulayat, kehadiran lembaga adat Moi tidak dapat dipandang sekadar sebagai representasi lokal, tetapi sebagai pemangku keadilan yang menawarkan pendekatan alternatif dan berakar

pada nilai kemanusiaan, keseimbangan ekologis, dan spiritualitas yang tidak dapat digantikan oleh hukum formal semata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Lembaga Adat Suku Moi memainkan peran sentral dalam mengharmonisasikan norma-norma adat dengan prinsip-prinsip keadilan agraria nasional, terutama dalam konteks penyelesaian konflik tanah ulayat. Peran ini diwujudkan melalui berbagai strategi, seperti mediasi berbasis musyawarah adat, pemetaan wilayah ulayat, advokasi kebijakan, serta kolaborasi dengan pihak luar untuk memperkuat legitimasi hukum adat dalam ranah formal. Lembaga adat Moi tidak hanya menjaga nilai-nilai warisan leluhur, tetapi aktif dalam proses-proses hukum dan administrasi negara untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi secara adil dan berkelanjutan. Pendekatan yang mereka lakukan menunjukkan bahwa sistem adat bukanlah hambatan, melainkan potensi dalam menciptakan solusi agraria yang inklusif dan berkeadilan. Keberadaan lembaga adat Moi menjadi kunci dalam menciptakan ruang dialog antara masyarakat adat, pemerintah, dan investor. Lembaga adat ini mampu mendorong model penyelesaian konflik yang lebih partisipatif dan manusiawi, berbeda dari pendekatan koersif atau formalistik negara. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti intervensi eksternal, perpecahan internal, dan tekanan ekonomi, Lembaga Adat Moi terus menunjukkan kapasitas adaptifnya dalam merespons perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri. Keberhasilan harmonisasi ini tidak hanya penting bagi Suku Moi, tetapi menjadi contoh bagi model penyelesaian konflik agraria adat lainnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, M., & Susetyo, B. (2022). Konstruksi hukum adat dalam penyelesaian konflik agraria di tanah Papua. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 14(1), 45–59.
- Afandi, M. I., & Rumbekwan, R. (2022). Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Papua Barat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 321–338.
- Arwam, H. (2023). *Keadilan Agraria dalam Perspektif Adat Papua: Studi Kasus Suku Moi di Sorong*. Jayapura: Universitas Cenderawasih Press.
- Asmuruf, H. J., & Rumbekwan, P. (2021). Peran masyarakat adat dalam perlindungan hutan dan tanah ulayat di Papua Barat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(2), 123–132.

<https://doi.org/10.14710/jil.19.2.123-132>

- Boangmanalu, L., & Rante, A. (2021). Pengakuan Hak Masyarakat Adat dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum dan HAM*, 12(1), 45–60.
- Kambuaya, Y. (2022). *Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Pengelolaan Tanah Ulayat*. Jakarta: Pustaka Papua Mandiri
- Kambuaya, Y. A., & Mofu, B. P. (2023). Model penyelesaian konflik agraria berbasis kearifan lokal di Papua Barat. *Jurnal Masyarakat Adat dan Hukum Adat*, 11(3), 211–228. <https://doi.org/10.33369/jmah.v11i3.5271>
- Lewerissa, R., & Wambrau, A. S. (2024). Harmonisasi kebijakan agraria nasional dan hak-hak masyarakat adat di Papua: Studi kasus pada wilayah Sorong. *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 8(1), 55–72. <https://doi.org/10.22146/jpkp.8421>
- Maniani, R. D., & Rumburen, S. (2021). Dinamika pengakuan tanah ulayat dan peran lembaga adat di Tanah Papua. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(2), 134–148. <https://doi.org/10.7454/jai.v42i2.10597>
- Mofu, R. (2024). *Kelembagaan Adat di Tanah Papua: Pilar Demokrasi dan Keadilan Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noken, D. A. (2023). Konflik Agraria dan Strategi Penyelesaiannya di Wilayah Adat Moi. *Jurnal Agraria Nusantara*, 6(2), 177–194.
- Rumbiak, M. T., & Krey, J. (2025). Peran Lembaga Adat Moi dalam pengelolaan wilayah adat dan penyelesaian konflik lahan. *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya Papua*, 6(1), 25–41. <https://doi.org/10.26740/jksbp.v6n1.2025>
- Tambunan, R. A., & Yawir, Y. (2021). Perspektif Antropologis atas Peran Lembaga Adat Moi dalam Resolusi Konflik. *Jurnal Sosial Budaya*, 9(1), 89–105.
- Wambrau, K. A. (2025). *Rekonstruksi Hukum Adat Papua dalam Kerangka Reforma Agraria Nasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wanggai, F. T., & Sawaki, Y. (2023). Legitimasi hak ulayat masyarakat adat Papua dalam sistem hukum nasional Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), 88–103.